

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 604/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT BERILL JAYA SEJAHTERA** berkedudukan di Raya Purwodadi - Blora Km 0,5, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58152, menunjuk **Tri Hartanto S.H., M.Kn., M.M.** sebagai kuasa hukum kekayaan intelektual yang berkantor **SIP Law Firm, 7 Building Jl. Buncit Raya No. 7 Jakarta Selatan** berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Juli 2025, dalam hal ini bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **17 Juli 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **4 Maret 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek tertanggal **4 Maret 2025** tersebut;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **ANAK RAJA**

dengan nomor **IDM000387664** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/jasa sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan



permohonan pendaftaran merek dalam kelas 30, dengan nomor permohonan **DID2024064864**, tanggal penerimaan Banding **21 Juli 2025**;



2. Bahwa permohonan merek ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **ANAK RAJA** dengan nomor **IDM000387664** merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan



merek, karena tidak terdapat persamaan pada tampilan merek secara visual, perbedaan konseptual, perbedaan fonetik penyebutan dan penulisan, dan perbedaan susunan warna;

Tentang Pertimbangan Hukum

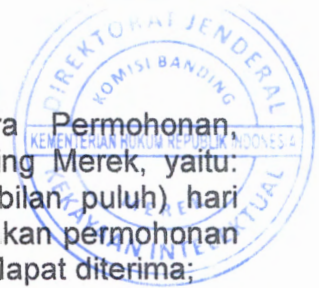
Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan



Pendaftaran Merek tertanggal **4 Maret 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **17 Juli 2025** dengan tanda terima nomor **65363/2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;



Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



pendaftaran Merek dengan Nomor Agenda **DID2024064864**, melindungi jenis barang kelas 30 berupa: "*Beras pratanak; Beras japonica; Beras basmati; Beras untuk bubur; beras putih; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras organik; Beras shirataki; beras hitam; beras ketan; Beras; Campuran beras coklat dan hitam; beras merah*".

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **ANAK RAJA** dengan nomor **IDM000817908** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu;

Menimbang bahwa merek **ANAK RAJA** dengan nomor **IDM000387664** melindungi barang di kelas 30 berupa: "*beras; tepung beras*";

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai

mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari hari antara jenis barang kelas 30 berupa: "*Beras pratanak; Beras japonica; Beras basmati; Beras untuk bubur; beras putih; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras organik; Beras shirataki; beras hitam; beras ketan; Beras; Campuran*

beras coklat dan hitam; beras merah" yang terdapat pada merek  agenda nomor **DID2024064864**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang di kelas 30 berupa: "*beras; tepung beras*"; yang terdapat pada merek **ANAK RAJA** dengan nomor **IDM000387664** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis merek yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek  untuk Kelas 30 dengan agenda nomor **DID2024064864** atas **PT BERILL JAYA SEJAHTERA** berkedudukan di Raya Purwodadi - Blora Km 0,5, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58152;

Menimbang, bahwa merek **ANAK RAJA** untuk Kelas 30 dengan nomor **IDM000387664**, terdaftar atas nama **DANIEL PURNAMA DARMA** Berkedudukan di Muneng III RT. 014 RW. 005, Kel. Muneng, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara merek  agenda nomor **DID:2024064864** atas nama Pemohon Banding dengan merek **ANAK RAJA** dengan nomor **IDM000387664**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:



Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: DID2024064864	Merek Pembanding Nomor daftar: IDM000387664
	ANAK RAJA
BERAS ANAK RAJA SETRA RAMOS + LUKISAN	ANAK RAJA

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa merek  Nomor Agenda **DID2024064864** yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang mengandung unsur merek kata **BERAS ANAK RAJA SETRA RAMOS**, dimana unsur merek dominan atas nama Pemohon Banding dapat dibaca dan berbunyi: "ANAK RAJA";

Menimbang, bahwa merek **ANAK RAJA** Nomor Daftar: **IDM000387664** yang dijadikan dasar penolakan adalah merek yang mengandung unsur merek kata **ANAK RAJA**, sehingga unsur dominan merek terdaftar dapat dilihat adalah unsur kata **ANAK RAJA**;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan adalah unsur merek



atas nama Pemohon Banding, dengan unsur merek **ANAK RAJA** Nomor Daftar: **IDM000387664** yang terdaftar atas nama pembanding, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya mengenai bunyi ucapan/fonetik dan kesan komersil yang sama

yang dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di



atas, maka terhadap penolakan pendaftaran merek Nomor Agenda: **DID2024064864**, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan Banding tersebut di tolak;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Senin tanggal **1 Desember 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., PH.D sebagai Ketua dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H dan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H sebagai Anggota.

Anggota

1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H

Ketua



DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., PH.D.

2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H

